



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hj. Ririen Kartika Rini binti D. Roesman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Sidomulyo II No. 35, RT.002 RW 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Karina Sophia Adhani binti H. Nadjmi Adhani, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. A. Yani No. 11, RT.001, RW.003, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Nadya Soraya Adhani binti H. Nadjmi Adhani, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Sidomulyo II No. 35, RT.002 RW 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon III**;

Subhan Safari Adami bin H. Hardansyah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Komplek Purnamasari, No. 46 A, rt 035 rw 003 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon IV**;

Jamali Juniardi bin H. Hardansyah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Gg. Diperta, No. 033, RT 003 RW 002 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 21 September 2020, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah isteri, anak-anak, dan saudara-saudara kandung dari (Alm) H. Nadjmi Adhani bin (Alm) H. Hardansyah;
2. Bahwa (Alm) H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah menikah dengan Hj. Ririen Kartika Rini binti D. Roesman pada tanggal 5 Desember 1992 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : BI 549/81/XII/1992 tanggal 12 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah dengan Hj. Ririen Kartika Rini binti D. Roesman telah dikaruniai 2 (dua) oarang anak yaitu :
 - 1) Karina Sophia Adhani lahir tanggal 27 Oktober 1993
 - 2) Nadya Soraya Adhani lahir tanggal 12 April 1993
4. Bahwa H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl.Sidomulyo II No.35 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Akta Kematian Penduduk WNI No. 6372-KM-11082020-0006 tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 11 Agustus 2020.
5. Bahwa ketika H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) Hj.Ririen Kartika Rini lahir tanggal 21 April 1968
 - 2) Karina Sophia Adhani lahir tanggal 27 Oktober 1993

Halaman 2 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nadya Soraya Adhani lahir tanggal 12 April 1993
- 4) Jamali Juniardi bin H. Hardansyah lahir tanggal 21 Juni 1973
- 5) Subhan Safari Adami bin H. Hardansyah lahir tanggal 4 April 1971
6. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama H. Hardansyah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 12 Mei 2020 dan ibunya yang bernama Hj.Siti Rusinah pada tanggal 14 November 2014;
7. Bahwa semasa hidupnya H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
8. Bahwa, pada saat meninggal dunia H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah meninggalkan harta benda berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8805/Loktabat Selatan dengan luas tanah 215 m² dan luas bangunan 50 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9895/Loktabat Selatan dengan luas tanah 1439 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - c) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3229/Guntung Manggis dengan luas tanah 180 m² dan luas bangunan 200 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - d) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3237/Guntung Manggis dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 60 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - e) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5985/Sungai Besar dengan luas tanah 277 m² dan luas bangunan 45 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - f) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5985/Sungai Besar dengan luas tanah 4413 m² atas nama Nadjmi Adhani;
 - g) Sejumlah uang yang ada di Bank yaitu :
 - 1) Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895017353 atas nama Nadjmi Adhani;

Halaman 3 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-0650230-9 atas nama Nadjmi Adhani;
- 3) Bank BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0387201763 atas nama Nadjmi Adhani;
- 4) Bank BNI dengan Nomor Rekening 0115512578 atas nama Nadjmi Adhani;
- h) Sebuah Mobil Honda Freed dengan Nomor Polisi DA 7732 TPA.

9.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk proses pembuatan sertifikat tanah yang hilang/balik nama, klaim tabungan, balik nama kendaraan bermotor dan memudahkan dikemudian hari jika ada harta waris yang hilang atau belum ditemukan, kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2.-----

Menetapkan nama-nama ahli waris dari (Alm) H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah

3.-----

Menetapkan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDAR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Halaman 4 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372026104680003 atas nama Hj. Ririen Kartika Rini, IR, MP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025204980001 atas nama Nadya Soraya Adhani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372026710930002 atas nama Karina Sophia Adhani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 5 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371032106730005 atas nama Jamali Juniardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371030404710007 atas nama Subhan Safari Adami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372022508070065 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Nadjmi Adhani, M.Si. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372040206180002 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rinaldy Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 2 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371033101080988 atas nama Kepala Keluarga Jamali Juniardi. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371032501081052 atas nama Kepala Keluarga Subhan Safari Adami. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1549/81/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 12 Desember 1992, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6372-KM-11082020-0006 atas nama NADJMI ADHANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Halaman 6 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon yang disaksikan oleh Purnomo, Siti Fatimah, dan Febriansyah serta diketahui oleh Ketua RT. 002, RW. 001, Lurah Guntung Payung dan Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BNI Syariah, No. Rekening 0387201783 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Syariah Cabang Banjarbaru tanggal 17 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan BNI, No. Rekening 0115512578 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rekening 031-00-0650230-9 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Banjarbaru tanggal 22 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan BCA, No. Rekening 7895017353 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu BCA Banjarbaru tanggal 18 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Honda Freed, Nomor Polisi DA 7732 TPA atas nama Nadjmi Adhani, H. Drs. M.Si, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 1 November 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Halaman 7 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 8805 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 6 April 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 9895 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 3229 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 9 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 3237 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 9 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 5985 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 24 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4413 atas nama Nadjmi Adhani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 25 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

Halaman 8 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Muhammad Rinaldy Akbar bin Rifly Antari, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 11, RT 01, RW 03, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah menantu dari almarhum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa Saksi tahu Pemohon I adalah istri dari almarhum H. Nadjmi Adhani, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum H. Nadjmi Adhani dan Pemohon IV serta Pemohon V adalah saudara kandung dari almarhum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2020 karena sakit;

Bahwa almarhum Nadjmi Adhani saat meninggalnya tetap beragama Islam;

Bahwa ayah dan ibu almarhum H. Nadjmi Adhani telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani selama hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I dan hanya memiliki 2 (dua) anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Pemohon IV dan Pemohon V;

Halaman 9 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Nadjmi Adhani tidak memiliki kerabat dekat lainnya selain Para Pemohon;

Bahwa H. Nadjmi Adhani selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat sebelum meninggal;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh pewaris dan antara para Pemohon dengan Almarhum H. Nadjmi Adhani menjalin hubungan yang baik;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani tidak pernah meninggalkan hutang;

Bahwa di antara para Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

2.

Garin Indra Rinaldy Noor bin Rosihan Noor, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo II KM 31, RT 02, RW 01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan almarhum H. Nadjmi Adhani karena saksi adalah keponakan almarhum H. Nadjmi Adhani serta mengenal Para Pemohon;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa saat meninggal almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 10 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa semasa hidup, almarhum H. Nadjmi Adhani hanya menikah dengan Pemohon I;

Bahwa semasa hidup, almarhum H. Nadjmi Adhani hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa ayah almarhum H. Nadjmi Adhani yang bernama H. Hardansyah telah meninggal dunia pada 12 Mei 2020 dan ibu almarhum H. Nadjmi Adhani yang bernama Hj. Siti Rusinah meninggal dunia pada tahun 2014

Bahwa selama hidupnya almarhum H. Nadjmi Adhani memiliki 2 (dua) orang saudara kandung;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani selama hidupnya belum pernah mengangkat anak dan tidak memiliki wasiat;

Bahwa Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh pewaris dan antara para Pemohon dengan Almarhum H. Nadjmi Adhani menjalin hubungan yang baik;

Bahwa di antara para Pemohon tidak ada sengketa mengenai masalah warisan H. Nadjmi Adhani;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut. Selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

Halaman 11 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tertulis bertempat tinggal di Kota Banjarbaru sedangkan Para Pemohon lainnya berdomisili di luar kota Banjarbaru. Namun karena perkara ini diajukan secara *volunteer* dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon mendalilkan sebagai istri, anak-anak kandung dan saudara-saudara kandung dari almarhum H. Nadjmi Adhani bin almarhum H. Hardansyah yang meninggal pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum H. Nadjmi Adhani, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Nadjmi Adhani karena tidak ada ahli waris yang lain lagi;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh kerabat dari almarhum H. Nadjmi Adhani. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari

Halaman 12 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah kerabat terdekat dari H. Nadjmi Adhani (istri, anak-anak dan saudara-saudara kandung);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum H. Nadjmi Adhani sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup ?;
- Apakah almarhum H. Nadjmi Adhani pernah menikah selama hidupnya dan memiliki anak?;
- Saat almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Rinaldy Akbar bin Rifly Antari dan Garin Indra Rinaldy Noor bin Rosihan Noor;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.23 kecuali P.12 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, memiliki relevansi dengan perkara ini, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka

Halaman 13 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh istri, anak-anak dan saudara-saudara kandung almarhum H. Nadjmi Adhani yang disaksikan oleh Purnomo, Siti Fatimah, dan Febriansyah serta diketahui oleh Ketua RT. 002, RW. 001, Lurah Guntung Payung dan Camat Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal September 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun dialami sendiri oleh para saksi. Secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani. telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2020 di Banjarbaru. Kemudian para saksi dalam keterangannya mengetahui betul almarhum almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia dalam keadaan Islam dan disebabkan karena

Halaman 14 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit. Atas dasar bukti P.11 dan pengetahuan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti almarhum H. Nadjmi Adhani beragama Islam pada saat meninggal dunia. Dengan mengingat azas personalitas keislaman yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, fakta ini menegaskan kembali bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama karena pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani merupakan anak dari perkawinan yang sah antara H. Hardansyah dan Hj. Siti Rusinah, dan keduanya telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum H. Nadjmi Adhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, dan P.10 yang merupakan akta otentik, serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum H. Nadjmi Adhani yang menikah pada tanggal 5 Desember 1992, masih hidup dan saat ini masih beragama Islam, serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Nadjmi Adhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.6, dan P.7 yang merupakan akta otentik, serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung H. Nadjmi Adhani dari pernikahannya dengan Pemohon I, masih hidup dan saat ini masih beragama Islam, serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Nadjmi Adhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.8, dan P.9 yang merupakan akta otentik serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah saudara-saudara kandung dari almarhum H. Nadjmi Adhani, masih hidup dan saat ini masih beragama Islam, serta tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Nadjmi Adhani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani tidak memiliki ahli waris selain Para Pemohon, tidak memiliki hutang serta tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia. Dengan begitu, kesaksian tersebut patut dijadikan sebagai fakta hukum;

Halaman 15 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.23, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani memiliki warisan sebagaimana dimaksud. Namun oleh karena permohonan Para Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut hanya menjelaskan mengenai adanya harta warisan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam keadaan Islam;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani merupakan anak dari perkawinan antara H. Hardansyah dan Hj. Siti Rusinah;

Bahwa kedua orang tua almarhum H. Nadjmi Adhani telah meninggal terlebih dahulu sebelum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa semasa hidupnya, almarhum H. Nadjmi Adhani hanya menikah dengan Hj Ririen Kartika Rini binti D. Roesman (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Karina Sophia Adhani (Pemohon II) dan Nadya Soraya Adhani (Pemohon III);

Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. Nadjmi Adhani meninggalkan saudara-saudara yang bernama Subhan Safari Adami bin H. Hardansyah (Pemohon IV) dan Jamali Juniardi bin H. Hardansyah (Pemohon V);

Halaman 16 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya almarhum H. Nadjmi Adhani;

Bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat dan tidak pernah berwasiat;

Bahwa di antara karib kerabat almarhum H. Nadjmi Adhani tidak ada sengketa mengenai harta warisan H. Nadjmi Adhani;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah

Halaman 17 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, terbukti almarhum H. Nadjmi Adhani meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2020 karena sakit dengan meninggalkan istri, anak-anak perempuan dan saudara-saudara laki-laki kandung. Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

Halaman 18 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَلِيكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً وَوَلَدْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كُنَّ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ
النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْهُ بَعْدَ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا وَالدَّيْنِ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ مِنْكُمْ فَريضةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١
وَلَكُمْ مِنْ صَفْ مَا تَرَكَ وَأُجُورُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا وَالدَّيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ إِخْوٌ فَلَهُنَّ لِنُصْفِ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ
بِهَا وَالدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُنَّ
شُرَكَاءُ فِي النِّصْفِ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا وَالدَّيْنِ غَيْرِ
مُضَرٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka

Halaman 19 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum H. Nadjmi Adhani yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda

Halaman 20 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. Nadjmi Adhani meninggalkan istri, 2 (dua) orang anak perempuan, dan 2 (dua) orang laki-laki saudara kandung. Almarhum selama hidupnya tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86/K/Ag/1994 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 194/K/Ag/1995 saudara-saudara berkedudukan sebagai ahli waris jika Pewaris tidak meninggalkan anak, tidak peduli anak itu laki-laki atau anak perempuan, oleh karena Pewaris dalam hal ini masih memiliki anak (*in casu* : Pemohon II dan Pemohon III), maka Pemohon IV dan Pemohon V yang merupakan saudara kandung dari almarhum H. Nadjmi Adhani terhalang sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah istri Pewaris (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak perempuan Pewaris (Pemohon II dan Pemohon III);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon IV dan Pemohon V terhalang sebagai ahli waris, namun terhadap mereka berlaku ketentuan sebagai *dzawil qurba* (orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Pewaris) sebagaimana dimaksud dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros";

Menimbang, bahwa Pemohon IV dan Pemohon V meskipun tidak berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi mereka sebagai kerabat terdekat dari almarhum H. Nadjmi Adhani memiliki hak kekerabatan dari para ahli waris

Halaman 21 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan, oleh karena Majelis Hakim dalam hal ini perlu menetapkan Pemohon IV dan Pemohon V sebagai *Dzawil Qurba* (kerabat terdekat) dari almarhum H. Nadjmi Adhani;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah yang meninggal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 di rumah sakit adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah adalah terdiri dari:
 - 3.1 Hj. Ririen Kartika Rini binti D. Roesman (*istri*);
 - 3.2 Karina Sophia Adhani binti H. Nadjmi Adhani (*anak perempuan kandung*);
 - 3.3 Nadya Soraya Adhani binti H. Nadjmi Adhani (*anak perempuan kandung*);
4. Menetapkan Dzawil Qurba dari almarhum H. Nadjmi Adhani bin H. Hardansyah adalah terdiri dari:
 - 4.1. Subhan Safari Adami bin H. Hardansyah (*saudara kandung*);
 - 4.2. Jamali Juniardi bin H. Hardansyah (*saudara kandung*);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai

Halaman 22 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I, M.H** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hj. Anidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I, M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	640.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	786.000,00

Terbilang : tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah.

Halaman 23 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 27 halaman

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)